

5

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 138 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan pengangkatan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi, - Urusan Administrasi dan - Urusan Khusus;

b. bahwa Perwira-Perwira Polisi yang namanya tertjantum dibawah ini dipandang tjakap untuk menduduki djabatan sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi, - Urusan Administrasi dan - Urusan Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;

3. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962;

4. Keputusan Presiden No. 225/PLT/tahun 1962;

5. Keputusan Presiden No. 111/tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, mengangkat :

1. Brigadir Djendral Polisi SAMSUDIN, sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi;
2. Brigadir Djendral Polisi Drs. SOEPARNO SOERIA ATMADJA, sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Administrasi;
3. Brigadir Djendral Polisi Drs. MARDJAMAN TJOKRODIREDO, sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Khusus;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Menko Kompartimen Pertahanan Keamanan/KASAB,
3. Semua Menteri,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
5. Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.